



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> - email : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

Petikan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Nomor : 420/ ~~52~~ /P.PAUD&PNF/Pdk-2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)

Mengingat) dan seterusnya

Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : PIKA NOPIA.S.Pd
- Nama Lembaga : PAUD AL-FAJRI
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2013
- Tenaga Pendidik : 6 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Sungai Batu Gantih Hilir
- Kel / Desa : Desa Sungai Batu Gantih Hilir
- Kecamatan : Gunung Kerinci
- Kabupaten : Kerinci
- Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.410.553.3-333.000

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 26 Juni 2026.

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pas Photo

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak

Pada Tanggal : 21 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196505291990031007